

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Andi Asmawati AR¹, Ahmad Mustanir², Haeruddin Syarifuddin³, Abdul Jabbar⁴, Saifullah⁵, Kamaruddin Sellang⁶, Muhammad Rais Rahmat Razak⁷, Monalisa Ibrahim⁸, Akhwan Ali⁹, Irwan¹⁰

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Correspondence author : 2ahmadmustanir74@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of government policies on the discipline of the state civil apparatus at the Village Office in Baranti District, Sidenreng Rappang Regency. The sampling technique used was saturated sampling technique with a total sample of 23 people. Data collection techniques using observation, interviews, questionnaires, and literature study. Quantitative data analysis techniques used are frequency tabulation analysis and simple regression analysis with the help of SPSS 20.0 for windows program and Likert Scale. Based on the results of the questionnaire, it was obtained a recapitulation of the variables of government policy implementation, measured through indicators of the right policy, right implementer, right target, right environment, and right process, 41% included in the "good enough" category. The recapitulation of the discipline variable of the state civil apparatus is measured by indicators of time discipline, regulatory discipline, and responsibility discipline, 33% of which are included in the "less good" category. Based on the results of the processed simple regression analysis using SPSS 20.0 for windows, with the Summary Model obtained a value of 41% in the "good enough" category.

Keywords: *Government, Government Employees, Policy Implementation*

Latar Belakang

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dijalankan harus mengetahui dan memahami norma-norma hukum dan kode etik serta tata tertib sebagai Aparatur Sipil Negara termasuk peraturan disiplin PNS yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pada Bab VIII Manajemen PNS Bagian Ketiga Paragraf 11 Pasal 86 ayat 1 yang menyatakan "Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS". Ayat 2 yang menyatakan "Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin". Maksud dari Disiplin PNS di

jelaskan dengan rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 3 ayat 11 yang menyatakan "Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja". Menurut Penjelasan pasal 3 ayat 11 tersebut bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk "Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah setiap Pegawai Negeri Sipil wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum yang bukan karena urusan kedinasan. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Seperti yang tertera dalam Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 061/091/Org yang tertulis bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan hasil rapat koordinasi para kepala SKPD dengan Bupati Sidenreng Rappang yang antara lain mengamanatkan untuk meningkatkan kembali disiplin kerja PNS terutama pelaksanaan apel pagi dan apel pulang bagi pegawai lingkup SKPD se Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk hal tersebut, ditegaskan kembali sebagai berikut:

- 1) Jumlah jam kerja efektif dalam seminggu adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit).
- 2) Jam kerja untuk hari senin s/d kamis adalah pukul 08.00 wita – 16.30 wita, dan hari jum'at pukul 08.00 – 17.00 wita.
- 3) Apel pagi dilaksanakan 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja dimulai dan apel pulang dilaksanakan 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir.
- 4) Pelaksanaan apel pagi untuk hari senin s/d kamis, dimulai pada pukul 07.45 wita dan apel pulang pada pukul 16.15 wita dan hari jum'at apel pagi dimulai pada pukul 07.45 dan apel pulang pada pukul 16.45 wita.
- 5) Kepada seluruh ASN / PNS, baik pejabat Eselon II, III, IV dan staf untuk mengikuti Apel Pagi dan Apel Pulang setiap hari kerja serta upacara pada setiap hari senin sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati sidenreng rappang nomor 16 tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan

mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain (Mustanir, S, Adri, Nurnawati, & Goso, 2020) (Jamal, Mustanir, & Latif, 2020). Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2012: 707-710) yang mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Yakni: Tepat kebijakan, Tepat pelaksanaannya, Tepat target, Tepat lingkungan, Tepat proses (Mustanir & Yasin, 2018) (Irwan, Latif, Sofyan, Mustanir, & Fatimah, 2019).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin bagi pegawai yang bekerja pada pemerintah atau Aparatur Sipil Negara diperlukan adanya peraturan tentang disiplin yang dijadikan pedoman bagi Aparatur sipil Negara (ASN) yang berguna mendisiplinkan pegawai. Peraturan disiplin dimaksudkan untuk terciptanya tata tertib dilingkungan kerja yang diharapkan mampu mendorong Aparatur sipil Negara untuk berkompetisi dalam meningkatkan kinerja sehingga lebih produktif demi tercapainya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Senada yang dikatakan oleh salah satu Kepala Kelurahan yang ada di Kecamatan Baranti mengatakan bahwa ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang datang mengabsen kemudian pulang sehingga tugas dan kewajibannya tidak terlaksana. Seperti halnya keluar dan masuk kerja tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya masuk jam 08.00 wita dan pulang jam 16.30 wita namun yang terjadi dilapangan masih adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setelah absen elektronik di Kantor Kecamatan langsung kembali kerumahnya atau kepasar terlebih dahulu tidak langsung ke Kantor Kelurahan masing-masing untuk

menjalankan tugas dan kewajibannya, dan juga adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggalkan atau pulang kantor tidak pada waktu jam pulang kantor dan setelah tiba jam pulang kantor barulah

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Asosiatif kuantitatif. Adapun dasar penelitian berdasarkan metode ini adalah penelitian survei dengan menggunakan kuesioner (angket) sebagai alat penelitian atau pengumpulan data di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara Kelurahan Baranti 4 orang, Aparatur Sipil Negara Kelurahan Duampanua 4 orang, Aparatur Sipil Negara Kelurahan Manisa 6 orang, Aparatur Sipil Negara Kelurahan Panreng 4 orang, Aparatur Sipil Negara Kelurahan Benteng 5 orang, dimana 4 orang Lurah yang menjadi informan. Teknik penarikan sampel yang

Hasil Dan Pembahasan

Data dan informasi yang diperoleh melalui hasil kuesioner dianalisa sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah (X)

Indikator variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang :

- 1) Tepat Kebijakan
- 2) Tepat Pelaksana
- 3) Tepat Target
- 4) Tepat Lingkungan
- 5) Tepat Proses

Hasil analisis penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Implementasi Kebijakan

No.	Indikator	Nilai Rata-rata Persentase (%)
1.	Tepat kebijakan	41%

kemudian Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut ke Kantor Kecamatan untuk absen elektronik pulang.

digunakan pada penelitian ini adalah *Sampling Jenuh*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuisisioner dan Studi Kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis *Deskriptif persentase*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana yaitu melihat Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan tabel model summary.

2.	Tepat pelaksana	37%	
3	Tepat Target	39%	
4.	Tepat lingkungan	44%	
5.	Tepat proses	42%	
Jumlah		203	203/5-

Sumber : Olahan Data Kuisisioner

Tabel 1 menjelaskan tanggapan responden mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari ke lima indikator antara lain tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses, diperoleh rata-rata persentase sebesar 41% berada pada kategori Kurang Baik.

Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang diuraikan di atas, peneliti melakukan penelusuran data melalui wawancara dengan Lurah Baranti atas nama Herfan Mappajeppu, S.IP mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Kantor Kelurahan Baranti, pada tanggal 10 Mei 2019 Pukul 10:47 Wita beliau mengatakan bahwa

“pada UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 86 ayat 2 yang berbunyi “Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin” dan kemudian pemerintah merbitkan aturan jam kerja untuk ASN yang di edarkan ke tiap Kecamatan dan Kelurahan akan tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh ASN”

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan wawancara dengan Kepala Kelurahan Baranti, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah mengenai jam kerja aparatur sipil negara, aparatur sipil negara belum sepenuhnya melaksanakan aturan jam kerja.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rekapitulasi dari variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah sebesar 41% kategori “Kurang Baik” yang di ukur melalui indikator tepat kebijakan 41%, tepat pelaksana 37%, tepat target 39%, tepat lingkungan 44%, dan tepat proses 42%. Indikator yang paling tinggi implementasi Kebijakannya adalah tepat lingkungan 44,% dan indikator yang paling rendah adalah tepat pelaksana 37%.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yang dilaksanakan oleh (Ahmad Juliarso, 2016) bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Camat di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis kurang dilaksanakan, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengatasi masalah disiplin pegawai sehingga masih adanya pegawai yang belum dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan, kegiatan sosialisasi kepada pegawai belum

dilaksanakan secara rutin dalam mengatasi masalah disiplin pegawai.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Masril Njima, 2016) bahwa Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah komunikasi pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan masih bersifat satu arah, yakni berupa pemberian arahan dari pimpinan tertinggi (Camat) kepada Sekretaris Kecamatan untuk seterusnya kepada pimpinan unit kerja. Hal ini mengakibatkan komunikasi kurang efektif, sehingga pelaksanaan implementasi disiplin belum berjalan optimal serta tidak adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan pelaksanaan disiplin secara konsisten dan konsekuen yang diikuti pula dengan ketimpangan antara pemberian penghargaan (Rewards) dan hukuman (Punishment) kepada pegawai yang memiliki prestasi dan pelanggar disiplin (Sulaeman, Mustanir, & Muchtar, 2019) (Rais, Razak, Mustanir, & Madani, 2021) (Saidiman, Lubis, Razak, & Mustanir, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian (Ahmad Juliarso, 2016) karena berdasarkan dari lokasi penelitian, teori yang digunakan. Lokasi penelitian (Ahmad Juliarso, 2016) di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, dengan menggunakan teori Edward III (Widodo,2012) yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi (Latif, Mustanir, & Irwan, 2019).

Sedangkan (Masril Njima, 2016) karena berdasarkan dari lokasi penelitian, teori yang digunakan, teknik pengumpulan data. Lokasi penelitian (Masril Njima, 2016) di Kantor Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, teori yang digunakan adalah George C. Edward III Dalam Akib (2010:5) yakni aspek komunikasi, aspek sumber daya, disposisi, birokrasi (Mustanir, Sellang, Ali, Madaling, & Mutmainna, 2018)(Mustanir & Darmiah, 2016).

B. Disiplin Aparatur Sipil Negara (Y)

Indikator variable Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- 1) Disiplin Waktu
- 2) Disiplin peraturan
- 3) Disiplin tanggung jawab

Hasil analisis penelitian Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Disiplin Aparatur Sipil Negara

No.	Indikator	Nilai Rata-rata Persentase (%)	Kategori
1.	Disiplin waktu	27%	Kurang baik
2.	Disiplin peraturan	34%	Kurang baik
3.	Disiplin tanggung jawab	39%	Kurang baik
Jumlah		100	100/3=33% Kategori kurang baik

Sumber : Olahan Data Kuisisioner

Tabel 2 menjelaskan tanggapan responden mengenai Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari tiga indikator antara lain disiplin waktu, disiplin peraturan, disiplin tanggung jawab, diperoleh rata-rata persentase sebesar 33% atau berada pada kategori kurang baik.

Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang diuraikan di atas, peneliti melakukan penelusuran data melalui wawancara dengan Lurah Baranti Herfan Mappajeppu, S.I.P mengenai Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara terhadap Kebijakan Jam Kerja pada Kantor Kelurahan Baranti, tanggal 10 Mei 2019 Pukul 10:47 Wita beliau mengatakan bahwa:

“berbicara kedisiplinan Aparatur Sipil Negara mengenai aturan jam kerja

pemerintah telah mengeluarkan aturan jam kerja ASN yaitu 5 hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00-16.30 untuk hari senin s/d kamis an pukul 08.00-17.00 untuk hari jumat namun masih ada beberapa ASN yang masuk kantor tidak pada jam yang seharusnya atau terlambat dengan alasan pribadi”

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Lurah Manisa atas nama Abd. Malik Zain, SP.,M.AP mengenai Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara terhadap Kebijakan Jam Kerja pada Kantor Kelurahan Manisa, pada tanggal 6 Mei 2019 Pukul 9:30 Wita beliau mengatakan bahwa:

“melihat aturan yang dikeluarkan pemerintah tentang aturan jam kerja ASN masih ada beberapa ASN yang datang absen kemudian pulang sehingga tugas dan kewajibannya tidak terlaksana”

Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Lurah Benteng atas nama Hasni Arba Rempang, S.Sos mengenai Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara terhadap Kebijakan Jam Kerja pada Kantor Kelurahan Benteng, pada tanggal 8 Mei 2019 Pukul 11:15 Wita beliau mengatakan bahwa:

“pemerintah mengeluarkan aturan jam kerja untuk ASN bahwa jam kerja dimulai pada pukul 08.00-16.30 namun aturan tersebut belum diterapkan dengan baik masih ada beberapa ASN yang datang jam 9 atau 10 dan pulang sebelum jam pulang kantor berakhir”

Serta hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Lurah Duampanua atas nama

Muhammad Hardi, SE mengenai Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara terhadap Kebijakan Jam Kerja pada Kantor Kelurahan Duampanua, tanggal 10 Mei 2019 Pukul 14:00 Wita mengatakan bahwa:

“aturan untuk jam kerja ASN yang telah diedarkan oleh pemerintah disetiap kelurahan akan tetapi masih ada beberapa ASN yang tidak menaati aturan tersebut”

Adapun keseluruhan frekuensi dari variabel X (Implementasi Kebijakan Pemerintah) adalah 234, Untuk mengetahui jumlah persentase ideal, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Hasil Ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \times 100 \\ &= \frac{234}{5 \times 5 \times 23} \\ &= \frac{234}{575} \times 100\% \\ &= 40,69 = 41\% \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti, sebesar 41% dari 100% hasil yang diharapkan, tergolong dalam kategori “Cukup Baik”

Adapun keseluruhan frekuensi dari variabel Y (Disiplin Aparatur Sipil Negara) adalah 115. Untuk mengetahui jumlah persentase ideal, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Hasil Ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \times 100 \\ &= \frac{115}{5 \times 3 \times 23} \\ &= \frac{115}{345} \times 100\% \\ &= 33\% \end{aligned}$$

Jadi, nilai dari Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Disiplin Aparatur Sipil

Negara pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti, sebesar 33% dari 100% hasil yang diharapkan, tergolong dalam kategori “Kurang Baik”.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rekapitulasi dari variabel Disiplin Aparatur Sipil Negara diperoleh indikator tertinggi adalah disiplin tanggung jawab 39% dan indikator terendah adalah disiplin waktu 27% dengan rata-rata kategori “Kurang Baik” sehingga dapat dikatakan bahwa Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya menerapkan kedisiplinan pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh (Sofyan, Abdul Jabbar A, Sunarti, 2019) di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh indikator tertinggi Disiplin Kerja adalah Disiplin Waktu sebesar 86% dan indikator terendah adalah Disiplin Tanggung Jawab sebesar 48%, dengan rata-rata persentase 73% kategori “Setuju”. Juga berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh (Eva Dila Fitrianingrum) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda hasil analisis yang diperoleh dari jawaban responden pada variabel disiplin kerja dengan indikator ketaatan terhadap jam kerja, pencapaian sasaran kerja, pelayanan, dan ketaatan terhadap peraturan kedinasan. Skor rata-rata yang di peroleh adalah 111 yang termasuk dalam kategori baik, yang berarti bahwa pegawai Kantor Kecamatan Samarinda Ulu memiliki tingkat disiplin yang tinggi, datang, pulang, dan istirahat sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak melalaikan pekerjaan, tidak menunda pelayanan, menyelesaikan tugas tepat waktu dan mampu menaati segala aturan kedinasan yang telah dibuat dan ditetapkan serta mampu melayani masyarakat dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab (Mustanir, 2018)(Sapri, Mustanir, Ibrahim, Adnan, & Wirfandi, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian (Sofyan, Abdul Jabbar A, Sunarti, 2019) karena berdasarkan dari

lokasi penelitian. Lokasi penelitian (Sofyan, Abdul Jabbar A, Sunarti, 2019) di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan (Eva Dila Fitrianingrum, 2015) karena berdasarkan dari lokasi penelitian, teori yang digunakan, dan teknik pengumpulan data. Lokasi penelitian (Eva Dila Fitrianingrum, 2015) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, teori yang digunakan adalah ketaatan terhadap jam kerja, pencapaian sasaran, pelayanan, dan peraturan terhadap peraturan kedinasan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian di lakukan pada Kantor Kelurahan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan teori untuk mengukur kedisiplinan Aparatur Sipil Negara yang di ajukan (Robbins, 2005) yang memiliki indikator kedisiplinan yaitu: disiplin waktu, disiplin peraturan, disiplin tanggung jawab, dengan menggunakan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, kuesioner, studi kepustakaan.

Tabel 3. Variables Enter/Removed

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Implementasi Kebijakan Pemerintah ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Disiplin Aparatur Sipil Negara

Output ini menjelaskan tentang variabel yang dimaksud dalam model regresi diketahui bahwa variabel independen yang dimaksud adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah dan variabel dependennya adalah Disiplin Aparatur Sipil Negara (tidak ada variabel yang dikeluarkan atau *removed*). Sedangkan metode regresi yang digunakan adalah *Enter*.

Tabel 4. Model Summary X terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.410 ^a	.168	.129	1.090

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan Pemerintah

Hasil dari tabel model summary di atas menjelaskan besarnya nilai (R) yaitu sebesar $0,410 \times 100\% = 41\%$ sedangkan sisanya $100\% - 41\% = 59\%$. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel implementasi kebijakan pemerintah terhadap variabel disiplin aparatur sipil negara adalah sebesar 41% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari hasil olah kuesioner diperoleh rekapitulasi dari variabel implementasi kebijakan pemerintah, diukur melalui indikator tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, sebesar 41% termasuk dalam kategori “cukup baik”.
2. Berdasarkan dari hasil olah kuesioner diperoleh rekapitulasi dari variabel disiplin aparatur sipil negara diukur melalui indikator disiplin waktu, disiplin peraturan, disiplin tanggung jawab, sebesar 33% termasuk dalam kategori “kurang baik”.
3. Berdasarkan hasil olahan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS 20.0 *for windows*, dengan *Model Summary* diperoleh nilai sebesar 41% dengan kategori “cukup baik”.

Referensi

Fitrianingrum, E. D. (2015). Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *ejurnal Administrasi Negara* , 1644-1655.

Irwan, I., Latif, A., Sofyan, S., Mustanir, A., &

- Fatimah, F. (2019). Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis*, 5(1), 32–43. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1900>
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). Penerapan prinsip good governance terhadap aparatur desa dalam pelayanan publik di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 207–212. Retrieved from <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/298>
- Juliarso, A. 2016. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Camat di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *ejurnal Administrasi Negara*, 48-5
- Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, 5(2), 144–164. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/7977>
- Mustanir, A. (2018). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik dan Potensi Desa Sereang*. Rappang. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/331064206_Pemanfaatan_Teknologi_Informasi_Dalam_Optimalisasi_Pelayanan_Publik_dan_Potensi_Desa_Sereang
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>
- Mustanir, A., S, F., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GovSci: Journal of Government Science*, 1(2), 84–108. Retrieved from <https://govsci.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/govsci/article/view/8>
- Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tongrong Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 67–84. Retrieved from <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Community Participation in Transect on Development Planning. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik (JIAP)*, 8(2), 137–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>
- Njima, M. (2016). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. *ejurnal Katalogis*, 156-168.
- Nugroho D, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Rais, M., Razak, R., Mustanir, A., & Madani, M. (2021). Effects of ICT Application (

Information Communication and Technology) Towards the Transformation of Regional Bureaucracy. In *The innovation of Big Data and Artificial Intelligent Technology for Public Sector: A Call for Actions*. Yogyakarta: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012003>

Saidiman, S., Lubis, S., Razak, M. R. R., & Mustanir, A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-9 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)* (pp. 525–540). Malang: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2020/02/525-2686-4312.pdf>

Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., & Wirfandi, W. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>

Sofyan, A. A. J., & Sunarti. (2019). Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kedisiplinan Pegawai Di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*, 56-69

Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi masyarakat terhadap perwujudan good governance di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten

Sidenreng Rappang. *PRAJA : Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88–92.

Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik (teori, proses, dan studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS.